



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/tw0trr49>

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAMAYU

Rachma Aulia Putri Kurniawan ^{a*}, Muhammad Dahlan ^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi Perpajakan, rachmauliapk@gmail.com,
Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi Perpajakan, dahlanm2016@gmail.com,
Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat

*Korespodensi

ABSTRACT

This study analyzes how the strategy to increase Motor Vehicle Tax (PKB) revenue in P3DW Indramayu 1 contribute to optimizing Regional Original Income (PAD) in Indramayu Regency with a qualitative approach and descriptive analysis and using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. This research is motivated by Motor Vehicle Tax which is one of the largest sources of Regional Original Income in Indramayu Regency. The results of the study indicate that there are factors that influence the implementation of the strategy, namely regulations, human resources, facilities and infrastructure, raw material stocks, and taxpayer expectations. The strategy to be implemented is to expand collaboration with Bapenda Indramayu in response to the implementation of the Opsen PKB policy, improve facilities and infrastructure, provide creative services by carrying the tagline "Paling Ayu Bersatu", offer alternative payment methods, and utilize local event moments to collect. The results of the analysis of the success of the strategy indicate that the strategy used was unsuccessful in increasing PKB as seen from the decrease in the target and realization of PKB per July 2025 from the previous year. This decline was not only due to the less than optimal implementation of the strategy, but also influenced by the introduction of new regulations, namely the HKPD Law. However, the implemented strategy was still successful in creating satisfaction and convenience for taxpayers.

Keywords: Strategy, Motor Vehicle Tax, Regional Original Income

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di P3DW Indramayu 1 yang berkontribusi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indramayu dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Indramayu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya strategi yaitu regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, stok bahan baku, dan ekspektasi wajib pajak. Strategi yang akan dilakukan yaitu memperluas kolaborasi dengan Bapenda Indramayu sebagai respon diterapkannya kebijakan Opsen PKB, peningkatan sarana dan prasarana, melakukan pelayanan kreatif dengan mengusung tagline "Paling Ayu Bersatu", menawarkan metode pembayaran alternatif, serta pemanfaatan momen acara lokal untuk melakukan penagihan. Hasil analisis keberhasilan strategi menunjukkan bahwa strategi yang digunakan tidak berhasil dalam meningkatkan PKB dapat dilihat dari adanya penurunan target dan realisasi PKB per bulan Juli 2025 dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh kurang maksimalnya pelaksanaan strategi, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya aturan aturan baru yaitu UU HKPD. Tetapi, strategi yang diterapkan tetap berhasil menciptakan kepuasan dan kemudahan bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Strategi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

Naskah Masuk 2 Agustus, 2025; Revisi 6 Agustus, 2025; Di Terima 11 Agustus, 2025; Terbit 28 Agustus, 2025

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, pajak berperan sangat krusial dalam mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan dan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah mampu membiayai beragam sektor salah satunya yaitu infrastruktur dan fasilitas layanan publik.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [1] secara tidak langsung berdampak pada aspek perpajakan karena mengatur beberapa wewenang yang pada awalnya diatur oleh pemerintahan pusat lalu diberikan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi kepentingan daerah otonom. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diterapkan bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah agar dapat mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya sendiri untuk mendanai pembangunan daerah [2]. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi berupa penyerahan beberapa kewenangan kepada daerah otonom, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai hal yang berlangsung di daerah tersebut.

Di Indonesia, tiap-tiap daerahnya memiliki hak untuk mengelola pemerintahannya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak untuk melaksanakan pemungutan kepada masyarakat dalam rangka menggali penerimaan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Secara umum, suatu daerah akan dianggap sejahtera bila Pendapatan Asli Daerah yang diterima daerah tersebut relatif tinggi [3].

Kabupaten Indramayu yang beribukota di Kecamatan Indramayu merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan, salah satunya yaitu dari sektor pajak. Salah satu jenis pajak daerah yang secara signifikan berkontribusi terhadap pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor, mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu yang terus mengalami peningkatan cukup pesat setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu:

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Indramayu Tahun 2020-2024[1]

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	169.912.897.500	117.345.834.300	69,06
2021	120.822.464.000	124.865.928.760	103,35
2022	131.698.493.761	139.147.415.300	105,66
2023	139.644.568.299	143.628.333.200	102,85
2024	146.854.602.759	151.375.613.100	103,08

Sumber: P3DW Kabupaten Indramayu I (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan PKB tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020, realisasi PKB belum berhasil memenuhi target yang ditentukan. Tidak tercapainya target tersebut kemungkinan disebabkan oleh melemahnya perekonomian di Indonesia akibat pandemic COVID-19 yang menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan memungut pajak daerah, khususnya dari sektor PKB.

Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk berupaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak ialah salah satu sikap individu terhadap peran pajak, yang melibatkan interaksi antara aspek kognitif, konatif, dan efektif dalam memahami, menjalankan, serta bertindak terkait dengan tujuan dan makna pajak [4]. Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PKB di Kabupaten Indramayu masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah potensi kendaraan bermotor yang terus bertambah hampir setiap tahun tetapi tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat terlihat dalam data berikut ini:

Tabel 2. Data Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang di Wilayah Indramayu dan Sekitarnya Tahun 2024 [2]

Cabang Pelayanan	Potensi WPKB	KTMDU 2024	Persentase
Kab. Kuningan	352.501	77.868	22,09%
Kab. Cirebon I SBR	500.478	130.026	25,98%
Kab. Cirebon II CLDG	254.928	66.655	26,15%
Kab. Majalengka	375.928	79.700	21,20%
Kab. Indramayu I	381.037	111.455	29,25%
Kab. Indramayu II HRGLS	158.854	51.937	32,69%
Kota Cirebon	173.891	42.259	24,30%

Sumber: P3DW Kabupaten Indramayu I (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada cabang pelayanan Indramayu I dan Indramayu II Haurgeulis memiliki persentase Kendaraan Bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang paling besar jika dibandingkan dengan persentase KTMDU kota/kabupaten disekitarnya. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan, masih kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal membayar PKB. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan komponen pendapatan daerah paling signifikan. Oleh karena itu maka diperlukan strategi yang diterapkan P3DW Indramayu I untuk memaksimalkan penerimaan PKB dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indramayu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan strategi sebagai seni atau ilmu dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menjalankan kebijakan tertentu. Strategi merupakan cara yang digunakan organisasi untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berganti serta mendukung organisasi untuk menangani tantangan utama yang terjadi. Strategi yang digunakan harus bisa menggambarkan arah keputusan yang tepat karena strategi digunakan sebagai dasar untuk mencapai suatu tujuan atau pencapaian organisasi [5].

Dengan kata lain, strategi merupakan metode terencana dan terintegrasi yang mencakup serangkaian kebijakan serta tahapan kegiatan yang saling terhubung dan berkesinambungan, sehingga menciptakan kesatuan yang utuh dalam upaya mencapai target organisasi.

2.2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak menjadi salah satu penunjang yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah [6]. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan adanya kesadaran fiskal masyarakat untuk berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui pajak.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah sumber penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah melalui pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pajak didefinisikan sebagai iuran yang diwajibkan dan harus dibayarkan oleh individu maupun badan dibawah paksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak tidak memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung, melainkan dimanfaatkan bagi kepentingan negara demi mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori [10], yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung

Jenis pajak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak serta pembebanannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Beban pajak ini menjadi tanggung jawab penuh bagi wajib pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang mengharuskan wajib pajak membayar sesuai dengan penghasilannya.

b. Pajak Tidak Langsung

Jenis pajak dimana pembebanan pajaknya bisa dilimpahkan kepada pihak lain di luar pihak utama. Pajak ini timbul sebagai akibat adanya suatu peristiwa, aktivitas, atau perbuatan yang menimbulkan terutangnnya pajak misalnya dengan adanya transaksi penyerahan barang dan/atau jasa. Salah satu contoh dari jenis pajak ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Jenis pajak dimana pengenaan pajaknya menimbang kondisi wajib pajak atau menimbang kondisi subjek pajaknya. Contoh dari jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pada jenis ini, pajak dikenakan dengan mempertimbangkan objek pajaknya misalnya barang, kondisi, tindakan, atau kejadian yang memicu timbulnya kewajiban perpajakan tanpa memperhatikan bagaimana keadaan wajib pajak maupun tempat tinggalnya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN, PBB, serta PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Pada jenis ini, pemerintah pusat yang melakukan pemungutan pajak dengan tujuan agar bisa mendanai kebutuhan umum. Contoh dari jenis pajak ini meliputi PPh, PPN, serta PPnBM.

b. Pajak Daerah

Jenis pajak dimana pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam memungut pajak baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan setiap daerah. Salah satu pajak yang tergolong dalam pajak daerah diantaranya yaitu PKB, Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, dan sebagainya.

2.5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewajiban finansial yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah yang bersifat wajib yang ketentuannya diatur dalam undang-undang tanpa memperoleh manfaat langsung [11]. Pajak daerah diarahkan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan jenis pajak daerah dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu:

a. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi merupakan jenis pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PAP; Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota merupakan jenis pajak daerah yang pelaksanaan pengenaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dengan Bupati atau Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

2.6. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, definisi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Yang termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor yaitu merujuk pada kendaraan bermotor yang memiliki roda serta dipakai di jalan darat. Kendaraan ini dioperasikan menggunakan mesin atau alat teknis ataupun peralatan jenis lain yang mampu mengalihkan suatu sumber energi menjadi energi gerak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang ditujukan guna memperoleh data deskriptif yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku yang dapat diamati dari individu [13]. Pendekatan deskriptif digunakan karena metode ini menyajikan fakta secara terstruktur sehingga mudah dipahami dan

diambil kesimpulannya. Jenis penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di P3DW Indramayu I dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indramayu.

3.2. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang dengan cara melakukan observasi serta wawancara bersama beberapa informan yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen yang mendukung seperti laporan penerimaan PAD, laporan target dan realisasi PKB, buku, jurnal, serta sumber relevan lainnya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara secara langsung akan dilakukan oleh penulis kepada para informan yang terdiri dari Katimker Penerimaan dan Penagihan Pajak serta Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Indramayu.
- Dokumentasi yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu data serta dokumen terkait PKB yang diperoleh dari SAMSAT Kabupaten Indramayu I serta artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Triangulasi dengan mengaplikasikan beragam metode untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi berdasarkan satu sumber yang sama.

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023) kegiatan dalam analisis data meliputi [14]:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode yaitu wawancara secara mendalam, dokumentasi, maupun kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Pada penelitian ini, objek yang diteliti akan diamati serta mengumpulkan informasi guna mendapatkan data yang beragam dan bervariasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Teknik ini dilakukan dengan meringkas dan menentukan poin-poin utama dan memusatkan kepada informasi utama sehingga data yang sudah didapatkan akan lebih jelas menggambarkan serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya. Selain itu, peneliti bisa mengembangkan teori yang relevan dan menghasilkan temuan dalam melakukan reduksi data.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Salah satu cara penyajian data adalah dengan menggunakan bentuk deskripsi singkat berupa narasi tertulis, diagram visual, keterkaitan tiap kategori, *flowchart*, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menyajikan data akan memudahkan penulis untuk menyelami fenomena yang akan diteliti serta menyusun langkah berikutnya berlandaskan penafsiran yang telah didapatkan dari data yang disajikan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan merujuk pada penemuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Penemuan baru tersebut dapat berupa penggambaran atau representasi dari suatu objek yang belum pasti atau masih belum terungkap, namun melalui proses penelitian menjadi lebih jelas dan dapat dipahami dengan baik. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan konsisten untuk menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

3.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling* yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Memiliki informasi serta pengetahuan terkait strategi peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu
- Memiliki keterlibatan dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu
- Bersedia untuk melakukan wawancara dan dapat dimintai informasi terkait program dan strategi peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu

Adapun daftar informan yang terpilih dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Informan [3]

Informan	Jumlah	Alasan Memilih
Katimker Penerimaan dan	1	Pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan

Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu (Rachma Aulia Putri Kurniawan)

Penagihan		dan penagihan Pajak Daerah di SAMSAT Indramayu 1
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2	Pihak yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data Diolah Penulis (2025)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu

4.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berjalannya Strategi

Keberlangsungan strategi tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang saling berkaitan. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi terhadap keberhasilan strategi yang telah dijalankan, yaitu:

1. Regulasi

Aspek regulasi pada penelitian ini merujuk pada peraturan pusat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam UU HKPD terdapat beberapa perubahan yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya yaitu adanya penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor, dihapusnya objek pajak alat berat yang menjadi jenis pajak daerah yang baru, serta penambahan jenis pajak Opsen PKB yang menjadi bagian dari pajak kabupaten/kota.

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum diterapkannya UU HKPD dipungut oleh provinsi dan hasil penerimaannya diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% dan 70% untuk pemerintah provinsi. Sejak diterapkannya (UU HKPD), dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak diatur lagi mengenai bagi hasil pajak, tetapi diterapkannya sistem Opsen PKB sebesar 66%. Berikut merupakan tabel rincian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD:

Pada P3DW Indramayu 1, pembagian penerimaan pajak telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD). Hal ini terlihat dari adanya alokasi penerimaan pajak yang terdapat jenis pajak Opsen PKB yang diatur dalam UU HKPD. Dalam ketentuan tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi, melainkan dibagi secara langsung kepada kabupaten melalui opsen pajak.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini yaitu merujuk pada pegawai internal yang terlibat dalam proses penerimaan dan penagihan di Pusat Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Indramayu I. Sumber Daya Manusia yang cukup memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun pada kenyataannya, sumber daya manusia yang tersedia di P3DW Indramayu 1 masih terbilang masih kurang. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dilakukan langkah dengan mengoptimalkan tenaga kerja nonstruktural seperti *cleaning service* dan pramubakti untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas internal dalam menjalankan kelangsungan pelayanan kepada masyarakat, namun di sisi lain juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terkait jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas yang memadai, baik dari segi teknologi, infrastruktur, maupun alat penunjang kerja lainnya, sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan layanan, khususnya saat program-program intensif seperti pemutihan pajak dilaksanakan. Meskipun demikian, pihak internal P3DW Indramayu 1 tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui penyesuaian fasilitas sederhana, seperti pemasangan tenda untuk kenyamanan wajib pajak, pengaturan alur pelayanan, serta penyediaan konsumsi ringan. Inisiatif tersebut mencerminkan adanya komitmen pelayanan yang baik meskipun belum sepenuhnya ditunjang dengan fasilitas yang baik.

4. Ekspektasi Wajib Pajak

Pandangan dan harapan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Harapan masyarakat terhadap

kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan pelayanan dapat menjadi pertimbangan bagi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang. Masyarakat di Kabupaten Indramayu pada umumnya merespon positif program yang dilaksanakan, namun terdapat ekspektasi terhadap peningkatan kualitas layanan. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang optimal dan transparan.

4.1.2. Pelayanan dan Inovasi Digital

Hasil dari wawancara dengan Informan 1 mengenai strategi yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa strategi yang telah dilaksanakan seperti program pemutihan, sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun digital, penagihan secara elektronik menggunakan *WhatsApp Blast*, kolaborasi dengan stakeholder seperti Bapenda dan kepolisian, serta adanya program SAMSAT keliling hingga saat ini sudah berjalan cukup baik. Meskipun Informan 1 menjelaskan bahwa terdapat kelemahan dari program pemutihan yaitu menciptakan wajib pajak yang malas membayar pajak karena bergantung dengan program pemutihan ini.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten di sekitarnya, masih banyak program inovatif yang bisa dikembangkan di Kabupaten Indramayu salah satunya yaitu kolaborasi antar instansi yaitu Bapenda Jawa Barat, KPP Pratama, dan Badan Kepegawaian Daerah di Kota Cirebon melalui penyelenggaraan acara Tax Gathering. Acara Tax Gathering tersebut tidak hanya dihadiri oleh instansi pemerintahan, tetapi juga dihadiri oleh wajib pajak daerah seperti pengelola hotel, restoran, bioskop, serta pemilik kendaraan bermotor. Kepala Bapenda memperkenalkan program Zonita Pamor (Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor) di lingkungan ASN se Jawa Barat serta menginformasikan adanya inovasi layanan di pembayaran pajak seperti pembayaran yang dapat dilakukan di minimarket serta mensosialisasikan terkait cara pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi SAMBARA [15].

Strategi yang diterapkan oleh Kota Cirebon dinilai efektif demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkhususnya dalam penggunaan aplikasi SAMBARA. Hal ini digambarkan oleh besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat di Kota Cirebon dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu pada tahun 2020-2024. Oleh karena itu, Kabupaten Indramayu bisa mencontoh strategi kolaborasi yang telah dilakukan Kota Cirebon, khususnya dalam memperkuat sinergi antarinstansi serta memperluas keterlibatan pihak eksternal.

4.1.3. Rencana Strategi Inovatif

1. Kolaborasi

Sehubungan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terkait Pajak Kendaraan Bermotor serta Opsen PKB pada tanggal 05 Januari 2025, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Indramayu 1 akan melakukan kerja sama dengan Bapenda Kabupaten Indramayu sebagai pihak yang mengelola Opsen PKB. Kebijakan tersebut mengakibatkan sebagian penerimaan PKB secara langsung menjadi bagian pendapatan kabupaten sehingga mendorong Bapenda Indramayu untuk terlibat aktif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kolaborasi ini mencakup pelaksanaan layanan keliling secara bersama-sama untuk pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan serta penelusuran KTMDU bersama Bapenda Indramayu.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana, P3DW Indramayu 1 berupaya untuk bekerja sama dengan Bapenda Indramayu. Peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta Opsen PKB tidak hanya bergantung pada peran P3DW Indramayu 1, tetapi juga membutuhkan peran dari Bapenda Indramayu, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Bapenda selaku pihak yang mengelola Opsen PKB perlu memberikan dukungan yang mencakup penganggaran fasilitas seperti tenda, kursi, makanan, dan minuman terutama saat terjadi lonjakan pelayanan ketika program pemutihan berlangsung.

3. Pelayanan Kreatif

P3DW Indramayu 1 tengah merancang strategi pelayanan inovatif bersama dengan Bapenda Indramayu salah satunya yaitu mengusulkan kegiatan dengan *tagline* “Paling Ayu Bersatu” atau “Pajak Keliling Indramayu Bersama Terpadu” dimana P3DW Indramayu 1 berkolaborasi dengan Bapenda Indramayu untuk menjangkau masyarakat dengan pelayanan pajak keliling untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, inovasi yang ditawarkan yaitu penetapan metode pembayaran alternatif

seperti pembayaran menggunakan hasil pertanian atau padi, serta pemanfaatan momen kegiatan lokal seperti Mapagsri untuk melakukan penagihan secara langsung.

4.2. Keberhasilan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu

1. Analisis Hasil

Analisis hasil dilihat dengan membandingkan target, realisasi, serta persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 dimana pada tahun tersebut masih menggunakan tarif lama dengan tahun 2025 yang sudah menggunakan tarif baru yang diatur dalam UU HKPD.



Grafik 1. Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Indramayu Bulan Januari-Juli 2024 & 2025

Sumber: P3DW Indramayu 1 [1]

Dapat diketahui bahwa terdapat penurunan dari tahun sebelumnya terkait jumlah target dan realisasi tahun 2025, penurunan angka target serta realisasi penerimaan merupakan dampak dari diterapkannya UU HKPD yang langsung membagi Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian kabupaten/kota ke dalam Opsen PKB. Penyesuaian jumlah target dengan aturan baru juga menjadi salah satu respon pemerintah daerah untuk menyesuaikan keadaan yang sebenarnya dengan regulasi pusat yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan P3DW untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor belum berhasil sepenuhnya. Meskipun pada dasarnya penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor ini bukan hanya disebabkan oleh kurang maksimalnya pelaksanaan strategi, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya aturan baru pada UU HKPD terkait penurunan tarif pajak kendaraan bermotor.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi dan program yang telah berjalan. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. P3DW Indramayu 1 secara rutin melakukan proses evaluasi terkait capaian target pendapatan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan serta pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Bapenda pusat. Meskipun target ditentukan oleh Bapenda pusat, proses evaluasi internal tetap harus dijalankan untuk menyesuaikan langkah-langkah operasional yang akan dilakukan agar lebih efektif untuk mencapai target tersebut.

3. Kepuasan Wajib Pajak

Tingkat kepuasan Wajib Pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan strategi yang diterapkan. Informan wajib pajak kendaraan bermotor menjelaskan bahwa inovasi layanan memiliki peran yang signifikan terhadap kepuasan wajib pajak. Kepuasan ini turut mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

P3DW Indramayu 1 terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan sehingga program yang sudah maupun yang sedang dijalankan berjalan cukup baik meskipun banyak faktor penghambat keberhasilan strategi. Strategi yang telah direncanakan oleh P3DW Indramayu 1 yaitu berupa kolaborasi dengan Bapenda Indramayu sebagai respon diberlakukannya UU HKPD, peningkatan sarana dan prasarana bersama Bapenda Indramayu dalam menunjang program, menyusun pelayanan yang kreatif dengan mengusung *tagline* “Paling Ayu Bersatu”, penawaran metode pembayaran alternatif dengan hasil pertanian, serta memanfaatkan acara lokal untuk melakukan penagihan.

Disisi lain, strategi yang digunakan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor karena realisasi penerimaan s.d Juli 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor ini bukan hanya disebabkan oleh kurang maksimalnya pelaksanaan strategi, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya aturan baru pada UU HKPD terkait penurunan tarif pajak kendaraan bermotor. Tetapi meskipun begitu, strategi pelayanan yang diterapkan oleh P3DW Indramayu 1 tetap berhasil menciptakan kepuasan dan kemudahan bagi wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, saran untuk Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Indramayu 1 yaitu diharapkan dapat terus memperkuat strategi pelayanan yang inovatif dan berbasis teknologi digital guna menjangkau lebih banyak wajib pajak secara efisien salah satunya yaitu kolaborasi dengan desa untuk tempat alternatif pembayaran pajak serta melakukan kolaborasi antar instansi. Selain itu P3DW Indramayu 1 diharapkan bisa meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran penerimaan pajak bagi pendapatan daerah serta meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan berbagai layanan yang telah disediakan oleh P3DW Indramayu 1 untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan dalam membayar PKB. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian seperti Bapenda Kabupaten Indramayu. Dengan melibatkan informan yang lebih beragam, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait efektivitas strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas program yang diusulkan secara lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Cetak:

Jurnal

- [2] Ferdiansyah, “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi,” *Invent. J. Akunt.*, vol. 4, no. 2, p. 140, 2020, doi: 10.25273/inventory.v4i2.7671.
- [3] E. Yunita and Yuliandi, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor,” *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 9, no. 1, pp. 79–92, 2021, doi: 10.37641/jiakes.v9i1.484.
- [4] C. I. P. Nirajenani and N. K. Aryani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor,” *Relev. J. Ris. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 24–34, 2020, doi: 10.35814/relevan.v1i1.1812
- [5] F. Setiawati, “Manajemen Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Strategy Management to Improve the Quality of Education,” *J. at-Tadbir Media Huk. dan Pendidik.*, vol. 30, pp. 57–66, 2020.
- [6] A. Avidaniar Bintary, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018,” *J. Pajak Vokasi*, vol. 1, no. 2, pp. 86–101, 2020, doi: 10.31334/jupasi.v1i2.816.

Peraturan Pemerintah

- [1] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2014.
- [7] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2022, pp. 1–143. doi: 10.31957/bhjni.v3i1.3855.
- [8] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007.
- [9] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*, vol. 12, no. November. 2021, pp. 1–68. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- [12] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009.

Referensi Elektronik:

Buku

- [10] S. Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat, 2023.
- [11] Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Penerbit ANDI Yogyakarta, 2023.
- [13] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2023.

Web

- [15] “Meriah, Tiga Instansi Gelar Tax Gathering di Cirebon,” Direktorat Jenderal Pajak. [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/berita/meriah-tiga-instansi-gelar-tax-gathering-di-cirebon>